



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 9 April 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
3. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Islam se-Kabupaten Bantul;
4. Panewu se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh, Ketua RT, Pengurus Takmir Masjid/Mushola se-Kabupaten Bantul.

Di BANTUL

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 451/01279/HKM

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN YANG MENIMBULKAN KERUMUNAN MENJELANG  
BULAN RAMADHAN TAHUN 1442 HIJRIYAH/TAHUN 2021

Melengkapi Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 451/01184/Hukum, tertanggal 6 April 2021, tentang Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, dengan ini kami perintahkan untuk dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424  
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

1. Melarang kegiatan menjelang Ramadhan yang menimbulkan kerumunan, seperti padusan di tempat pemandian umum, kolam renang, danau, sungai dan sejenisnya.
2. Kegiatan menjelang Ramadhan seperti padusan di tempat pemandian umum, kolam renang, danau, sungai dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan jumlah secara bersamaan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan penerapan protokol Kesehatan secara ketat.
3. Pengelola tempat pemandian umum, kolam renang dan sejenisnya agar mengatur jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan mengawasi terlaksananya penerapan protokol Kesehatan.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANTUL, *f*

*H. Abdul Halim Muslih*  
**H. ABDUL HALIM MUSLIH**

Tembusan Surat Edaran Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Peninggal.